



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP2MPP)**

Jln. Nusa Indah ☎ (0361) 227316 Fax. (0361) 236100 Denpasar 80235
Website :<http://www.isi-dps.ac.id>; email :lp2misidps2013@yahoo.com

**KONTRAK
PENELITIAN TERAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP2MPP)**

DENGAN

**DOSEN PERGURUAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
Nomor: 55/IT.5.3/PG/2018**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua puluh dua** bulan **Maret** tahun **Dua ribu delapan belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. I Wayan Adnyana** : Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan (LP2MPP), Institut Seni Indonesia Denpasar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan SK Rektor ISI Denpasar No. 3387/IT5.4.1/OT/2017 tanggal 11 Oktober 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ida Ayu Wimba Ruspawati, SST.,M.Sn.** : Dosen Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, berkedudukan di Denpasar dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2018 untuk dan atas nama pribadi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Kontrak Penelitian berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 425/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pejabat Perbendaharaan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Kontrak yang dilakukan oleh peneliti untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2018 dengan judul FILOSOFI "PURUSADHA SANTA" SEBAGAI IDE PENCIPTAAN ORATORIUM TARI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN AKAN KERAGAMAN MASYARAKAT.
- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **1 (satu)** Judul Penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 3

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar **Rp. 165.000.000 (Seratus enam puluh lima juta rupiah)** yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus dan/atau bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a). Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu **70% x Rp. 165.000.000,- = Rp. 115.500.000,-**, (**Seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah**) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu **30% x Rp. 165.000.000,- = Rp. 49.500.000,-** (**Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah**) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Desertasi Doktor dan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggulan dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya.
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Berbasis Kompetensi, Penelitian Kerjasama Luar Negeri, Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni, Penelitian Strategis Nasional, Penelitian Unggulan Strategis Nasional, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Tim Pascasarjana dan Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
- (5) Pembayaran Tahap Pertama/sekaligus diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (6) **PIHAK PERTAMA** memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
- (7) **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c ke laman **SIMLITABMAS** paling lambat **tanggal 14 September 2018**.

Pasal 4

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada:

Nama Institusi : **Institut Seni Indonesia Denpasar**

Nama Penerima : **Dr. Ida Ayu Wimba Ruspawati, SST.,M.Sn.**

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada semester akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membuat Surat Kontrak Penelitian antara Ketua LP2MPP ISI Denpasar dengan Ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain : nama pelaksana, judul penelitian, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
- (2) Penilaian **kemajuan** pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan le laman (*website*) , dengan berpedoman kepada prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian.
- (3) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) **SIMLITABMAS**.
 - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada **tanggal 16 November 2018**
 - b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel dan profile, pada **tanggal 16 November 2018** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Sedangkan hal-hal lain yang wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Satu file softcopy dalam bentuk pdf dan hardcopy Laporan Hasil Penelitian 100% sebanyak 7 (tujuh) eksemplar, paling lambat **16 Nopember 2018**
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (4) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.
- (5) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

PASAL 8

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018
Nomor : 002/SP2H/LT/DRPM/2018

- (2) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* harus disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

- (1) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila setiap Ketua Peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

PASAL 10

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 11

- (1) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat diibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 12



- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang menjalani wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.



PASAL 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domosili Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 14

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA

Dr. I Wayan Adnyana
NIP. 197604042003121002


PIHAK KEDUA

Wimba Ruspawati, SST.,M.Sn.
NIP. 196001121986032002